



**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure for Calculation and Payment of Entertainment Tax
in Department Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Gilang Sampurna Ramadhan
NIM 120903101008**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Gilang Sampurna Ramadhan
NIM 120903101008

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Tariana dan Ayahanda tersayang Slamet Syamhari yang selama ini tidak mengenal lelah berdo'a, selalu mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat;
2. Adik tersayang Achmad Muchdor Firdaus yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada saya;
3. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada saya;
4. Guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak sampai SMA dan Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada saya; dan
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“Change your life today. Don’t gamble on the future.

Act now, without delay”.

(Simone de Beauvoir)

“Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs”.

(Farrah Gray)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan

NIM : 120903101008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 April 2016

Yang menyatakan,

Gilang Sampurna Ramadhan
NIM 120903101008

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM : 120903101008
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan
Judul : Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jember, 30 April 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 30 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. I Ketut Mastika, M.M
NIP 195905071989031002

Sekretaris

Anggota

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP 195402021984031004

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
NIP 195609011985031004

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Gilang Sampurna Ramadhan, 120903101008; 2016; 72 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2015 sampai tanggal 31 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Hiburan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak merupakan salah satu contoh dari peran masyarakat turut serta berpartisipasi dalam sektor pembangunan negara yang berkelanjutan. Pajak juga dinilai sebagai sektor yang menguntungkan bagi negara karena dengan jumlahnya yang relatif stabil serta terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pajak diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat melalui Pajak Daerah.

Prosedur pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki alur yang sudah ditentukan. Wajib pajak diwajibkan datang ke kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran berdasarkan penyelenggaraan hiburan yang diadakan. Setelah itu, wajib pajak membayar jumlah pajak terutang ke tempat yang telah ditunjuk. Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan sistem *Self Assessment System* yang dimana wajib pajak melakukan perhitungan sendiri besar pajak yang terutang, dan semua itu sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3018/UN25.1.2/SP/2015, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Drs. Suprpto, M.M., selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Kedua Orang Tuaku terima kasih telah memberikan semangat dan doa;

11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	8
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	8
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	10
2.1.4 Pengelompokan Pajak	10
2.1.5 Tarif Pajak.....	12
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	13

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2 Pajak Daerah	14
2.2.1 Dasar Hukum	14
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.2.3 Jenis Pajak Daerah.....	16
2.2.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	17
2.2.5 Pengelompokan Pajak Daerah dan Tarif	17
2.3 Pajak Hiburan	18
2.3.1 Definisi Pajak Hiburan	18
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan	18
2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Hiburan.....	18
2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan	19
2.4 Akuntansi Pajak	21
2.4.1 Pengertian Akuntansi.....	21
2.4.2 Aset, Kewajiban dan Ekuitas.....	21
2.4.3 Konsep Dasar Akuntansi Pajak	22
2.4.4 Akun-Akun Pajak	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	26
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	26
3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	26
3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	27
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	28
3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	28
3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember	28

3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	30
3.4 Lokasi dan Tata Letak.....	42
3.5 Saranan dan Prasarana	42
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	43
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	44
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	44
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	45
4.3.1 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	45
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	51
4.3.3 Hasil Praktek Kerja Nyata	52
4.3.4 Struktur Organisasi	52
4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	53
4.4.1 Subjek dan Objek Pajak Hiburan.....	53
4.4.2 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan	59
4.4.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan	59
4.5 Cara Perhitngan dan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	60
4.6 Pembayaran Pajak Hiburan.....	63
4.6.1 Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Hiburan	66
4.7 Penilaian Kegiatan Perpajakan.....	66
BAB 5. PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015.....	4
1.3 Target dan Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (Tahun 2013, 2014, 2015)	5
1.4 Daftar Objek Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	6
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45
4.2 Kegiatan Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	45
4.4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Jenis Permanen (Tetap) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015	54
4.4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Jenis Isidentil (Tetap) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
4.3 Struktur Organisasi Bidang Pendataan dan Pelayanan	52
4.4 Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A. Surat Permohonan Tempat Magang
- B. Surat Balasan Permohonan Magang
- C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- D. Surat Tugas Dosen Supervisi
- E. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- F. Nilai Praktek Kerja Nyata
- G. Daftar Absensi Selama Praktek Kerja Nyata
- H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
- I. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
- J. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011
- K. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak di Jember Tahun 2015
- L. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak di Jember Tahun 2014
- M. Surat Pembertitahuan Terutang Pajak Daerah Pajak Hiburan
- N. Surat Setoran Pajak Daerah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dikarenakan pajak merupakan pendapatan yang potensial. Pajak di Indonesia sudah mulai ada sejak tahun 1945 yang didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengelola perpajakan di negara Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak dinilai sebagai sektor yang menguntungkan bagi negara karena dengan jumlahnya yang relatif stabil serta terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pajak juga merupakan salah satu contoh dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam sektor pembangunan negara. Dalam mengoptimalkan pembangunan negara yang salah satunya didapat dari sektor pajak, pemerintah daerah turut serta berpartisipasi dalam hal mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

Ada beberapa jenis pungutan yang ada di negara Indonesia, antara lain pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Dengan adanya pemasukan pajak dari masyarakat ke pemerintah daerah, maka dihasilkan adanya pajak daerah yang dinaungi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah kini di beri kekuasaan penuh dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus pendapatan di daerah masing-masing dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat penting karena pajak daerah dinilai sangat membantu dalam pemasukan kas daerah, salah satunya berasal dari Pajak Hiburan. Yang berguna membiayai pelaksanaan program-program Pemerintahan Kabupaten. Hal ini juga tidak lepas dari peran aktif serta wajib pajak dengan menyadari pentingnya membayar pajak, khususnya wajib pajak hiburan. Sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan *Self Assessment System* dimana sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya pajak terutang.

Pajak daerah dikelola oleh instansi berwenang yang dipilih oleh Pemerintah pusat. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi yang dipilih oleh pemerintah pusat dalam mengelola pajak daerahnya. Jika dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 tahun yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015, maka pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,57 %
2.	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,00	93,90 %
3.	2015	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94,85 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak ditahun 2014 dan 2015 tidak dapat melebihi dari target realisasi yang sudah dibuat, dan itu berarti pada tahun 2014 dan 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak target dalam segi realisasi pajak daerah.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya Pajak Hiburan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak hiburan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi daerah, khususnya Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Setiap pajak memiliki target realisasi masing-masing, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jember membuat daftar realisasi yang berbeda-beda setiap pajaknya, berdasarkan potensi yang dimiliki tiap pajak. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Jenis Pendapatan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Kontribusi (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	Pajak Hotel	2.720.000.000,00	3.520.424.646,00	129,43%	2,86%
2.	Pajak Restoran	5.750.000.000,00	8.176.884.275,00	142,21%	6,64%
3.	Pajak Hiburan	1.050.600.000,00	1.111.526.807,00	105,80 %	0,90%
4.	Pajak Reklame	5.150.000.000,00	5.179.522.533,00	100,57 %	4,20%
5.	Pajak Penerangan jalan	44.500.000.000,00	49.822.167.031,00	111,96 %	40,44%
6.	Pajak Parkir	200.000.000,00	433.044.964,00	216,52 %	0,35%
7.	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	435.015.897,00	58,00 %	0,35%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.100.025.00,00	782.517.249,00	71,14 %	0,64%

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	50.000.000.000,00	33.010.049.135,00	66,02 %	26,79%
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.500.000.000,00	20.265.566.128,00	109,54 %	16,45%
	Jumlah	129.900.625.000	123.210.707.077	94,85 %	99,62%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut, pajak hiburan menyumbang pendapatan asli daerah tidak terlalu tinggi karena jarak antara pencapaian realisasi dengan target yang ditentukan memiliki prosentase yang tidak begitu jauh, tapi meski demikian pajak daerah sudah melebihi target yang sudah di tentukan. Prosentase yang didapat sebesar 105,80 %. Selain pencapaian prosentase yang cukup tinggi, pajak hiburan juga memiliki kontribusi sebesar 0,90 % pada pendapatan asli daerah.

Namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, pajak hiburan mengalami naik turun terhadap pendapatan yang didapat. Hal ini terbukti dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	425.000.000,00	715.271.347,00	168,30 %
2.	2014	1.000.000.000,00	929.201.239,00	92,92 %
3.	2015	1.050.600.000,00	1.111.526.807,00	105,80 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jember mengalami naik turun dari sektor pajak hiburan setiap tahunnya. Hal itu terjadi juga karena target penerimaan yang di tentukan juga mengalami peningkatan, alhasil dari segi realisasi harus mengalami kenaikan juga. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 213.929.892,- dari tahun 2013. Tapi pada tahun 2014, mengalami realisasi penerimaan yang tidak melebihi target yang sudah di tentukan, itu berarti pada tahun 2014 tidak target dalam dalam hal penerimaan pajak hiburan. Menurut Ibu Indah selaku Kasi Pembukuan dan Pengendalian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini terjadi karena banyaknya objek pajak hiburan yang tutup, sehingga target mengalami penurunan dan adanya pajak hiburan tidak tetap yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak penurunan pada pendapatan dari sektor pajak. Namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 182.325.568,- Hal itu terjadi karena adanya beberapa wajib pajak baru dan banyaknya hiburan tidak tetap.

Pada tahun 2015 terdapat 46 Wajib Pajak Hiburan yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jumlah itu terdiri dari objek pajak hiburan yang bersifat permanen (tetap) maupun isidentil (tidak tetap). Berikut daftar objek pajak di Kabupaten Jember:

Tabel 1.4 Daftar Objek Pajak Hiburan pada Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015

Jenis Objek Pajak	Jumlah
(a)	(b)
Tontonan Film	1
Pagelaran kesenian, Music, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga	5
Diskotik, Karaoke dan Klub Malam	7

(a)	(b)
Permainan Bilyar, Golf dan Bowling	2
Pameran	1
Pacuan Kuda, Lomba Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	14
Panti Pijat Refleksi, Mandi uap/spa, Pusat Kebugaran	4
Sirkus, Akrobat dan Sulap	0
Kesenian Rakyat	0
Pertandingan Olahraga dan Hiburan yang sifatnya Isidentil	12
Jumlah	46

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul pajak hiburan karena penulis ingin mengetahui prosedur perhitungan dan pembayaran pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember, dikarenakan banyaknya penyelenggaraan hiburan tetapi penerimaan masih kurang bisa melebihi target yang sudah ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah :

Bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah :

Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat dari adanya Praktek Kerja Nyata antara lain :

- a. Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
- b. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat (2010 : 2) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di uraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan perbuatan, peristiwa dan kejadian.
2. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal balik (*Tegen Prestate*) secara langsung dari Negara.
3. Perolehan pajak untuk mengisi kas Negara dan digunakan pengeluaran pembangunan dan cadangan (*Saving Public*)
4. Pajak dapat dipaksakan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2003 : 8) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Siti (2009 : 7) terdiri dari :

1. Menurut golongan

A. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

B. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Dan hal ini terjadi karena adanya terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

A. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

B. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutan

A. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- b. Pajak daerah, contoh : Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Tarif Pajak

1. Tarif pajak adalah dasar digunakan untuk menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh rakyat, biasanya tarif pajak itu berdasarkan prosentase tertentu dengan dasar pengenaan pajak. Setu (2009 : 10) dan tarif pajak dibagi 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Tarif Proporsional

Tarif pajak ini didasarkan pada prosentase tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Naik turunnya jumlah pajak dipengaruhi secara proporsional dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Tarif Progresif

Tarif pajak ini menunjukkan tarif prosentase yang semakin naik prosentasenya mengikuti kenaikan dasar pengenaan pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17.

- c. Tarif Degresif

Tarif pajak ini prosentase tarifnya akan menjadi menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

Contoh: PPH Badan

d. Tarif Tetap

Tarif pajak yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang mejadi dasar pengenaan pajak, oleh karena itu besar pajak yang terutang tetap.

Contoh: Bea Materai

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Setu (2009 : 10) terdapat tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu Asas Domisili, Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Asas Domisili (*Domicilie Beginsel*)

Suatu asas pemungutan pajak yang Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.

2. Asas Sumber (*Bron Beginsel*)

Suatu asas pemungutan yang dimana Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan (*Nationaliteits Beginsel*)

Menurut asas ini pajak dikenakan oleh suatu Negara pada orang-orang yang mempunyai hubungan kebangsaan dengan Negara itu. Indonesia tidak menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang dikenakan pajak selain Warga Negara Indonesia juga Warga Negara Asing yang tidak memiliki hubungan kebangsaan dengan Indonesia tetapi memiliki hubungan ekonomi di Indonesia.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abdul (2014 : 7) dalam pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang bisa digunakan, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terdapat ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
2. Wajib Pajak bersifat pasif; dan
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem yang pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan

c. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

2.2.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu, menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

b. Subjek Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.2.5 Pengelompokan Pajak Daerah dan Tarif Pengenaannya

Berdasarkan wilayah pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua :

1. Pajak Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%,
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%,

5. Pajak Rokok 10%,
2. Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel 10%;
2. Pajak Restoran 10%;
3. Pajak Hiburan 35%;
4. Pajak Parkir 30%;
5. Pajak Reklame 25%;
6. Pajak Sarang Burung Walet 10%;
7. Pajak Penerangan Jalan 10%;
8. Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan 0,3%;
10. Pajak Air Bwah Tanah 20%;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.3 Pajak Hiburan

2.3.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Marihot (2006:297) Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dan dapat juga disebut sebagai pajak atas penyelenggaraan suatu hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh di daerah Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota di daerah yang bersangkutan. Mengingat tidak samanya suatu daerah dengan daerah lain, termasuk dalam hal ini pajak hiburan yang dimana penyelenggaraanya berbeda tiap daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam hal teknis pelaksanaan dan pengenaan Pajak Hiburan di daerah yang bersangkutan.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

a. Objek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 21 tentang pajak daerah, jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan menjadi objek pajak hiburan. Sedangkan hiburan yang di selenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga menjadi wajib pajak hiburan.

Objek pajak hiburan terdiri atas :

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau budaya, kontes kecantikan, binaraga;
3. Kesenian rakyat;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke dan klub malam;
6. Sirkus, acrobat dan sulap;
7. Permainan bilyard, golf dan bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran;
10. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya

b. Pengecualian Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 18 disebutkan bahwa Objek Pajak yang dikecualikan dari Objek pajak hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan amal.

c. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 19, yang merupakan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 20, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

b. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau budaya, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
4. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
5. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen);
6. Sirkus, acrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
7. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap, salon kecantikan dan pusat kebugaran sebesar 10% (sepuluh persen);

10. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)

c. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Marihot (2006:304), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Berikut rumus pajak hiburan :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran untuk menonton/menikmati hiburan}$$

Keterangan :

Tarif = Tarif Pajak Hiburan

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wild dan Kwok (2011:4) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Contoh pengguna internal adalah individu-individu di dalam perusahaan yang berkepentingan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seperti manajer, supervisor, direktur internal audit dan karyawan perusahaan. Contoh

pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan mengenai perusahaan, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), pemegang saham, pelanggan dan pemerintah.

2.4.2 Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:6) Aset, Kewajiban dan Ekuitas didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan;
- b. Kewajiban merupakan *obligation* masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi; dan
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

2.4.3 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:11) Konsep dasar Akuntansi Pajak antara lain:

1. Pengukuran dalam mata uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “*pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah*”.

2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”*.

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”*.

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya: sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”*.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 *“pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas”* dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau Pasal 11A”*.

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf C UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”*.

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun.*

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh 36 Tahun 2008, yaitu *“besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.*

2.4.4 Akun-Akun Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:13) nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut.

a. Neraca

- 1) Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak Dibayar di Muka (*Prepaid Tax*)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (*Prepaid Expense*) dalam aset lancar. Pajak yang dibayar di muka dapat terdiri dari:

- PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
 - PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
 - Pajak Masukan
- 2) Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang Pajak (*Tax Payable*)

Utang Pajak dapat terdiri atas:

- PPh21, PPh23, PPh26, PPh 29;
 - Pajak Keluaran
- b. Laporan Laba Rugi
- Beban pajak penghasilan (*income tax expense*)
 - PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab di lingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah;
- b) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan;
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Melakukan pembinaan yang ada dikecamatan;
4. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarya agar

tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif’.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;
2. Menggali dan memungut Pendapatan Asli Daerah secara insentif; dan
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.



3.3.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan;
- d. Bidang Penetapan dan Verifikasi;
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan;
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Dinas

1) Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

2) Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;

- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- g. Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

B. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasi penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsipan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Adapun fungsi sekretariat meliputi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (renstra), rencana program dan kegiatan dinas;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, gaji pegawai dan umum;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;

- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- i. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- k. Pencatatan pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
- l. Pelaporan persediaan benda berharga;
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkup Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan sekretaris. Adapun fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat alat kantor dan barang inventaris;
- g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

- h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan benda berharga;
 - i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
 - j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang;
 - k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang;
 - l. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - m. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
 - n. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.
- b) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan sekretaris.. Adapun fungsi Sub Bagian Perencanaan meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan Dinas;
- e. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);
- f. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;

- g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- l. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pendapatan lainnya; dan
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Adapun fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidan keuangan dinas;

- i. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ke Kas Daerah;
- j. Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan
- k. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

C. Bidang Pendataan dan Pelayanan

1) Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang peraturan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- e. Pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan Restribusi Daerah.

2) Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

1) Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan Pajak Daerah / Restribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang penetapan dan verifikasi meliputi:

- a. Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah;
- c. Penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan surat ketetapan lainnya; dan
- d. Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2) Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:

a. Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), dan Surat Ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan Pajak Daerah / Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

b. Seksi Verifikasi

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

1) Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan meliputi:

- a. melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
- b. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- c. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
- d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2) Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

a. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

b. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

F. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

1) Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah / Restribusi Daerah, bagi hasil Pajak / buka pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi bidang pembukuan dan pengendalian meliputi:

- a. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
- c. Pelaksanaan pengawasan / monitoring operasional pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan bagi hasil pajak / bukan pajak;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
- g. Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.

2) Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

b. Seksi Pengendalian dan Penertiban

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

F. Kelompok Jabatan dan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Unit Pelaksana Teknis

1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi UPT meliputi:

- a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
- c. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengaman dan peningkatan pelayanan;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
- f. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.

2) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

3) UPT Dinas terdiri dari:

- a. UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;
- b. UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;
- c. UPT. Pemandian Patemon Tanggul;
- d. UPT. Wisata Pantai Watu Ulo; dan
- e. UPT. Pendapatan.

4) UPT. Pendapatan terdiri dari:

- a. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Kaliwates;
 2. Kecamatan Patrang; dan
 3. Kecamatan Sumpalsari.
- b. UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Mayang;

2. Kecamatan Mumbulsari;
 3. Kecamatan Tempurejo; dan
 4. Kecamatan Silo.
- c. UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Jelbuk;
 3. Kecamatan Pakusari; dan
 4. Kecamatan Sukowono.
- d. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Kalisat;
 2. Kecamatan Sumberjambe; dan
 3. Kecamatan Ledokmbo.
- e. UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Rambipuji;
 2. Kecamatan Panti;
 3. Kecamatan Sukorambi;
 4. Kecamatan Ajung; dan
 5. Kecamatan Jenggawah.
- f. UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Balung;
 2. Kecamatan Ambulu;
 3. Kecamatan Wuluhan; dan
 4. Kecamatan Puger.
- g. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong, meliputi wilayah kerja:
1. Kecamatan Kencong;
 2. Kecamatan Jombang;
 3. Kecamatan Gumukmas; dan
 4. Kecamatan Umbulsari.
- h. UPT. Pendapatan di Kecamatan Tanggul, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Tanggul;
2. Kecamatan Bangsalsari;
3. Kecamatan Semboro; dan
4. Kecamatan Sumberbaru.

3.4 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan untuk tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur – Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Alamat : Jalan Jawa No. 72 Jember
Telepon : (0331) 337112

3.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Gedung
2. Alat tulis kantor
3. Komputer
4. Ruang penyimpanan uang
5. Lahan parkir
6. Mesin penghitung uang
7. Mushola
8. Kursi tunggu bagi nasabah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan tanya jawab dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah didapatkan data-data mengenai Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan menggunakan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak
2. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
3. Pajak Hiburan yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.
4. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) setelah melakukan perhitungan atas pajak terutangnya
5. Penyetoran pajak dilakukan di Bank Jatim yang berada di dalam kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan selanjutnya melakukan pelaporan dengan membawa bukti setor dari Bank Jatim untuk disampaikan pada bagian keuangan dan bendahara.

Peraturan yang diterapkan oleh Kabupaten Jember sudah sesuai dan berdasar pada 3 dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, penulis ingin memberikan saran dalam hal untuk meningkatkan target dan realisasi yang lebih tinggi lagi, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebaiknya lebih sering melakukan kunjungan lapang atau survei terhadap pajak hiburan isidentil atau tidak tetap karena di Kabupaten Jember masih terdapat penyelenggaraan hiburan yang termasuk dalam pajak hiburan isidentil namun belum didaftarkan sehingga lolos dari kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya wajib pajak yang berada di Jember.

Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember kepada wajib pajak agar lebih ditingkatkan berupa penambahan loket dengan tujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan serta agar wajib pajak tidak menunggu terlalu lama untuk segera dilayani. Hal itu didapatkan oleh penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

DAFTAR BACAAN

- Agoes dan Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Buwono dan Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mansur, Wardoyo. 2006. *Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: PT Bina Artha Profesitama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mariot P. Siahian. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Jember*.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember*.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Setyawan. 2009. *Perpajakan Indonesia edisi 2009*. Malang: UMM Press.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 409/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

4 Februari 2015


Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM : 120903101008
Program Studi : DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 9 Februari 2015

Nomor : 409/26 / 35.09.422 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Tempat PKN

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 402/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Gilang Sampurna Ramadhan	120903101008	D - III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 02 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH

Resubina
NIP. 19690206 199703 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 460/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 409/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM : 120903101008
Program Studi : D3 Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342

Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 461/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.
NIP : 197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 02 Maret sampai dengan 31 Maret 2015. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM : 120903101008
Program Studi : D3 Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Februari 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 3018/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Sugeng Iswono, M.A.**
NIP : **195402021984031004**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Gilang Sampurna Ramadhan**
NIM : **120903101008**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure for Calculation and Payment of Entertainment Tax in Departement Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 17 September 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D. ✓
NIP 196108281992011001

- Tembusan :
1. Dosen Pembimbing
 2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
 3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
 4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
 5. Mahasiswa yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	91	Sembilan plh satu
2	Kemampuan / Kerjasama	89	Delapan plh sembilan
3	Etika	90	Semnilan puluh
4	Disiplin	90	Sembilan puluh
NILAI RATA - RATA		90	Sembilan puluh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Gilang Sampurna Ramadhan
NIM : 120903101008
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM
Jabatan : Ka. Kesii, Pendataan & Pelayanan
Instansi : Disdik Kab. Jember
Tanda Tangan :



Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran G : Daftar Absensi Magang

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Tempat KK : **BIDANG I**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	GILANG SAMPURNA RAMADHAN	2 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		3 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		4 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		5 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		6 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		7 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		8 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		9 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		10 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		11 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		12 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		13 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		14 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		15 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		16 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		17 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		18 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		19 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		20 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		21 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		22 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		23 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		24 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		25 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		26 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		27 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		28 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		29 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		30 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
		31 MARET 2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			



 Jember, 31 MARET 2015
 Kepala B. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
KHOIRON MURTAPIO, SP
 NIP. 1972216 199803 1 004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Lampiran H : Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009

Bagian Kesembilan
Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.



Yhszi R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
 - c. kesenian rakyat;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
 - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10 % (sepuluh persen);

Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

- c. kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidental sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan untuk :
 - a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Hiburan yang bersifat insidental, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Keempat
PAJAK REKLAME
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. reklame papan / reklame dinding / billboard / videotron / megatron, *Large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2011**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Lampiran J : Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Lampiran J : Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011

- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab/ Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor ke Kas Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (8) Pajak Parkir disetor oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/ Penanggung Jawab penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (9) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- (10) Pajak Sarang Burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Sarang Burung Walet.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 5

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.

Lampiran K : Daftar Realisasi Penerimaan Pajak di Jember Tahun 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jl. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 37112 Fax. (0331) 34684

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
SID TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051,87,00	2.981.028.529.345,30	136.914.020.180,43	3.118.943.649.533,93	97,17	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.448.814,149,00	410.231.662.935,30	82.226.118.634,43	492.457.671.769,93	90,95	
4	1	JABEL PAJAK DAERAH	129.900.626,000,00	110.302.021.662,00	12.908.686.418,00	123.210.707.077,00	94,89	
1	1	Pajak Hotel	1.810.000,000,00	1.870.418.500,00	224.256.748,00	2.094.675.248,00	130,10	DIPENDA
4	1	Hotel Bintang Tiga	200.000,000,00	171.763.526,00	21.449.622,00	193.213.148,00	96,61	
4	1	Hotel Bintang Satu	600.000,000,00	1.016.943.624,00	121.008.650,00	1.137.952.274,00	139,74	
4	1	Hotel Melay	90.000,000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	126,43	
4	1	Pusatnggahan	2.720.000,000,00	3.144.077.666,00	378.346.690,00	3.522.424.356,00	129,43	
2	1	Pajak Restoran	2.120.000,000,00	2.600.669.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	
4	1	Restoran	2.300.000,000,00	2.281.729.741,00	210.777.913,00	2.492.507.654,00	107,07	
4	1	Rumah Makan	30.000,000,00	28.619.671,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,28	
4	1	Cafe	1.300.000,000,00	2.179.335.240,00	648.440.636,00	2.827.775.876,00	217,52	
4	1	Catering	6.790.000,000,00	7.090.243.692,00	1.116.640.693,00	8.176.884.276,00	142,21	
3	1	Pajak Hiburan	45.000,000,00	62.648.000,00	8.044.500,00	68.692.500,00	153,09	
4	1	Tontonan Film/Teater/Reviu VCD	300.000,000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tam/Musik	296.800,000,00	262.092.395,00	30.213.627,00	312.306.022,00	105,22	
4	1	Karaoke	8.000,000,00	3.099.600,00	330.300,00	3.639.600,00	72,80	
4	1	Pernikahan Blyard	1.000,000,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	133,60	
4	1	Pernikahan Kelengkapan	300.000,000,00	568.072.025,00	103.959.400,00	692.031.425,00	220,68	
4	1	Pijat/Pijatjaga	1.000.000,00	865.665,00	1.546.125,00	2.511.790,00	251,18	
4	1	Mandi Uap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	1	Kebudayaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Pertandingan Olah Raga	100.000,000,00	17.276.000,00	600.000,00	18.076.000,00	18,08	
4	1	Pajak Reklame	1.990.600,000,00	968.632.966,00	146.992.862,00	1.115.626.867,00	106,80	
4	1	Pajak Reklame	3.999.600,000,00	3.692.007.911,00	263.070.977,00	3.955.078.888,00	96,80	
4	1	Reklame Papan/Billboard/Idolokan/Magelan	1.100.000,000,00	1.236.740.245,00	56.426.450,00	1.293.166.695,00	117,92	
4	1	Kain	40.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Silikon	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Selotiran	10.000,000,00	43.509.625,00	3.768.125,00	47.277.750,00	472,76	
4	1	Reklame Berjalan	5.190.000,000,00	4.864.267.661,00	318.264.852,00	5.182.532.513,00	100,57	PT. PLN
5	1	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)	44.000.000,00	45.251.918.893,00	4.365.085.163,00	49.616.904.056,00	112,74	
4	1	Pajak Penertangan Jalan PT. PLN	500.000,000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	1	Pajak Penertangan Jalan Non - PLN	44.000.000,000,00	45.036.788.839,00	4.362.983.162,00	49.400.000,000,00	111,96	

Lampiran K : Daftar Realisasi Penerimaan Pajak di Jember Tahun 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK		REALISASI			%	UMIT KERJA PEMUNGUT
			1.	2.	3.	4.	5.		
6	4 1 1 07	Pajak Bumi dan Bangunan	200.000.000,00	180.356.100,00	252.896.864,00	433.044.964,00	216,52	DIPENDA	
	4 1 1 07 01	-Pajak Bumi dan Bangunan	200.000.000,00	180.356.100,00	252.896.864,00	433.044.964,00	216,52	DIPENDA	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	392.888.465,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	DIPENDA	
	4 1 1 08 01	-Pajak Air Tanah	750.000.000,00	392.888.465,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	DIPENDA	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.025.000,00	1.076.993.867,00	177.811.994,00	1.254.805.861,00	96,16	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 04	-Kayu	695.595.000,00	439.220.824,00	76.184.625,00	515.405.449,00	74,10	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 06	-Pauk	247.050.000,00	110.904.000,00	18.692.000,00	129.596.000,00	52,45	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 07	-Batuan	187.380.000,00	117.782.300,00	19.743.500,00	137.525.800,00	87,38	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 04	-Kayu	1.000.000.000,00	667.997.134,00	116.810.125,00	784.817.259,00	71,14	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 06	-Pauk	50.000.000,00	61.896.150,00	0,00	61.896.150,00	81,90	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 07	-Batuan	30.000.000,00	316.183.993,00	63.201.899,00	379.385.892,00	759,73	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
	4 1 1 11 07	-Batuan	160.000.000,00	419.795.543,00	63.201.899,00	473.997.442,00	293,33	DIPERIKSAKAN dan ESDM	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemilikan	15.900.000.000,00	10.316.916.410,00	335.403.906,00	10.652.322.316,00	68,72	DIPENDA	
	4 1 1 12 01	-Persewaan	34.500.000.000,00	19.715.973.907,00	2.642.162.912,00	22.357.726.819,00	64,81	DIPENDA	
	4 1 1 12 -2	-Persewaan	60.000.000.000,00	30.032.489.317,00	2.877.889.816,00	33.010.649.136,00	66,02	DIPENDA	
10	4 1 1 13	Batas Persewaan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.500.000.000,00	2.134.526.889,00	406.391.302,00	2.540.918.191,00	30,00	DIPENDA	
	4 1 1 13 01	-Persewaan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000,00	14.975.903.903,00	2.745.744.134,00	17.724.647.937,00	147,71	DIPENDA	
	4 1 1 13 02	-Persewaan Hak Atas Bangunan	18.900.000.000,00	17.113.430.692,00	3.162.138.439,00	20.285.586.129,00	109,94	DIPENDA	
	4 1 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	41.433.412.856,00	30.444.416.279,00	4.003.827.830,00	34.447.843.109,00	83,14	DIPENDA	
	4 1 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	32.364.128.800,00	24.246.397.140,00	2.750.847.830,00	28.998.764.980,00	83,45	DIPENDA	
	4 1 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PGM	6.500.000.000,00	762.863.500,00	66.250.500,00	819.114.000,00	124,30	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 01	-Riset Jalin	2.218.525.000,00	2.332.665.000,00	212.140.000,00	2.544.705.000,00	114,70	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 01	-Riset Ilmiah	109.815.000,00	101.876.000,00	7.116.000,00	108.992.000,00	99,25	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 01	-Laboratorium Pulvisitas	128.725.000,00	139.910.000,00	10.950.000,00	150.870.000,00	118,42	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 01	-Ambulans	95.000.000,00	129.943.500,00	2.867.790,00	131.811.290,00	136,53	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 01	-LABRESDA	10.020.167.000,00	5.194.028.500,00	757.310.000,00	5.951.338.500,00	66,01	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 01	-Dinas Non Kesehatan JKN	13.838.222.600,00	8.660.408.600,00	1.068.043.280,00	9.728.451.880,00	70,16	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 07	Ret. Pelayanan Perawatan Kesehatan	20.568.000,00	41.598.000,00	2.810.000,00	44.412.000,00	215,95	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 08	Ret. Pengangkutan Sampah dan Sumbangan Lokal Pembangunan	67.317.000,00	121.081.000,00	3.500.000,00	124.581.000,00	217,32	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 09	Ret. Penyediaan Lokasi Pembangunan/Pengelolaan Abir Sampah	222.117.000,00	234.699.000,00	62.500.000,00	297.199.000,00	139,30	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 17	Ret. Pelayanan Pemukiman dan Pengabuan Mayat	4.000.000,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	246,50	DINAS KESEHATAN	
	4 1 1 2 01 19	Ret. Pelayanan Perairan	9.587.537.000,00	8.967.406.000,00	1.072.935.000,00	9.740.043.000,00	100,54	DINAS KESEHATAN	

Lampiran L : Daftar Realisasi Penerimaan Pajak di Jember Tahun 2014



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1 1 1 01	PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816,784.00	2.650.773,446,872.23	147.839,717,329.48	2.798.613,164,201.69	98.68	
4	1 1 1 01 15	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504,157,202,641.00	395,943,353,966.23	45,662,263,256.46	441,605,617,222.69	87.59	
4	1 1 1 01 15 01	HASIL PAJAK DAERAH	124,160,000,000.00	105,642,436,721.60	10,936,120,784.00	116,578,657,515.50	93.90	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel	2,200,000,000.00	2,964,152,250.00	345,102,470.00	3,309,254,720.00	150.42	DIPENDA
1	4 1 1 01 15	- Hobi	2,200,000,000.00	2,964,152,250.00	345,102,470.00	3,309,254,720.00	150.42	DIPENDA
2	4 1 1 02	Pajak Restoran	5,500,000,000.00	6,555,073,308.00	972,397,117.00	7,527,470,425.00	137.41	DIPENDA
2	4 1 1 02 01	- Restoran	5,500,000,000.00	6,555,073,308.00	972,397,117.00	7,527,470,425.00	137.41	DIPENDA
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan	1,000,000,000.00	817,398,615.00	111,802,624.00	929,201,239.00	92.92	DIPENDA
3	4 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	1,000,000,000.00	817,398,615.00	111,802,624.00	929,201,239.00	92.92	DIPENDA
4	4 1 1 04	Pajak Ruknane	4,750,000,000.00	5,048,363,963.00	360,359,939.00	5,408,722,902.00	113.87	DIPENDA
4	4 1 1 04 11	- Pajak Ruknane	4,750,000,000.00	5,048,363,963.00	360,359,939.00	5,408,722,902.00	113.87	DIPENDA
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	40,000,000,000.00	40,526,680,916.00	4,128,727,143.00	44,655,408,059.00	111.64	PT. PLN
4	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	40,000,000,000.00	40,526,680,916.00	4,128,727,143.00	44,655,408,059.00	111.64	PT. PLN
4	4 1 1 05 01 01	- Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	500,000,000.00	193,267,506.00	1,810,679.00	195,078,185.00	39.02	DIPENDA
4	4 1 1 05 01 01 01	- Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	40,500,000,000.00	40,719,948,422.00	4,130,534,822.00	44,850,483,244.00	110.74	DIPENDA
6	4 1 1 07	Pajak Parkir	200,000,000.00	176,136,200.00	27,766,350.00	203,902,550.00	101.95	DIPENDA
6	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	200,000,000.00	176,136,200.00	27,766,350.00	203,902,550.00	101.95	DIPENDA
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1,000,000,000.00	349,483,173.00	37,549,825.00	387,032,998.00	38.70	DIPENDA
7	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	1,000,000,000.00	349,483,173.00	37,549,825.00	387,032,998.00	38.70	DIPENDA
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	496,101,211.00	146,837,440.00	642,938,651.00	32.15	DIPENDA
8	4 1 1 11 01	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	496,101,211.00	146,837,440.00	642,938,651.00	32.15	DIPENDA
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50,000,000,000.00	32,695,813,506.00	2,828,067,312.00	35,523,880,818.00	71.05	DIPENDA
9	4 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50,000,000,000.00	32,695,813,506.00	2,828,067,312.00	35,523,880,818.00	71.05	DIPENDA
10	4 1 1 13	Roya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,000,000,000.00	15,789,966,073.50	1,975,703,896.00	17,765,669,969.50	104.50	DIPENDA
10	4 1 1 13 01	- Roya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,000,000,000.00	15,789,966,073.50	1,975,703,896.00	17,765,669,969.50	104.50	DIPENDA

Lampiran M : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

LEMBAR 6

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN
 (SPTPD - HIBURAN)**

Wahy Yarnuzi

1. Nama Wajib Pajak : Game Fantasia

2. Nama Usaha : P. 1000 422 00103

3. NPWP : Jl. Hayam Wuruk Sempusan Jember

4. Alamat :

5. Jenis Hiburan-tarif pajak *) :

- a. Tontonan Film - 10 %
- b. Pangelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10 %
- c. Kesenian Rakyat - 5 %
- d. Pameran - 10 %
- e. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- f. Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- g. Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya - 10 %
- i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon kecantikan, Pusat Kebugaran (Fitness center) - 10 %
- j. Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
								✓			

7. Tahun Pajak : 21.082.000

8. Nilai Penjualan : Rp. 10 2.108.200 per bulan


9. Jumlah Pajak Terutang Daerah Seluruhnya Rp. dua kalus rupiah

10. Informasi lain-lain

- a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyakorang/hari
- b. Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebnyakorang/hari

Keterangan :
 *) Coret yang tidak perlu

Jember, 5 Oktober 2015



(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

BUKTI SETORAN



Cabang : diapunda Tanggal : sekitar 2015

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Mata Uang : Rupiah Vales (.....)

Nomor Rekening / Customer : 003109502

Nama Pemilik Rekening : Wahy Nugroho

Barita / Keterangan : Paik Kibang

Nama Penyeter : Wahy Fekuzi

Alamat Penyeter : Jl. Wagon W.M.M.B.

Informasi Penyeter Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Temp. : 010753965

Tunai / No. Warkat	Jumlah Vales	Kurs	Jumlah Rupiah
<u>2.108.200</u>			<u>2.108.200</u>
TOTAL			<u>2.108.200</u>

Di Isi Oleh Bank : Biaya, Komisi, Jumlah yang dikredit

Sumber Dana : khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Tujuan Transaksi :

TERBILANG : dua juta seratus delapan puluh
delapan ratus dua puluh Rupiah

Teller _____ Penyeter 

KETENTUAN
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

